

ABSTRAK

Abdul Rhofi Alba'is 1223040003 2026 : Sanksi terhadap Penjual Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pengaturan sanksi terhadap penjual minuman beralkohol di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum yang dipengaruhi oleh karakteristik, kewenangan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol melalui mekanisme perizinan serta sanksi administratif dan pidana untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat. Sebaliknya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur khamar sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan syariat Islam dengan pemberlakuan sanksi jinayat. Perbedaan tersebut mencerminkan keberagaman kebijakan hukum daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui faktor yang melatar belakangi pengaturan sanksi terhadap penjual minuman beralkohol, dasar hukum pembentukannya, serta dampak dan implikasi perbedaan pengaturan tersebut terhadap penegakan hukum dan kebijakan hukum di Indonesia.

Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perbandingan Hukum untuk membandingkan karakteristik kedua pengaturan serta Teori Positivisme Hukum yang menitikberatkan pada keabsahan norma, kewenangan pembentuk peraturan, asas legalitas, dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki tujuan yang sama, yaitu mengendalikan peredaran minuman beralkohol dan melindungi masyarakat, tetapi menggunakan pendekatan pengaturan dan sanksi yang berbeda sesuai dengan landasan filosofis dan karakteristik daerah masing-masing. 2. Perda Kota Bandung berorientasi pada pengendalian administratif dan ketertiban umum dalam kerangka hukum nasional, sedangkan Qanun Aceh menitikberatkan pada penerapan syariat Islam dengan pengaturan yang lebih represif terhadap khamar. 3. Perbedaan tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum, kepatuhan pelaku usaha, dan pembentukan kebijakan hukum daerah, sekaligus mencerminkan keberagaman sistem hukum Indonesia yang tetap berlandaskan asas legalitas dan kepastian hukum

Kata Kunci: Penjual Minuman Beralkohol, Sanksi, Peraturan Daerah Kota Bandung, Qanun Aceh, Perbandingan Hukum, Positivisme Hukum